



PUTUSAN

Nomor : 3087/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat- surat perkara ;
Telah mendengar keterangan dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 3087/Pdt.G/2011/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Desember 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 800/21/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004);
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah nikah kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
4. Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Mei tahun 2010 keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terutama disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
 - b. Tergugat kurang pengertian dan kurang perhatian terhadap Penggugat ;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2010 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan ± 9 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat seperti tersebut, maka akhirnya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
9. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, kemudian oleh Ketua Majelis diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk **HANAFI, SH.**, hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab menjawab sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 800/21/XII/2004 Tanggal 06 Desember 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi- saksi :

1.SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- b. Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah bersama dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Mei 2010 mereka sering bertengkar ;
- d. Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat mengerti masalah agama, sedangkan Penggugat kerja di Bank, kata Tergugat uangnya haram, jadi Penggugat tersinggung ;
- e. Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- f. Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama \pm 9 bulan ;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;
- b. Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah bersama dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak bulan Mei 2010 mereka sering bertengkar ;
- d. Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat mengerti masalah agama, sedangkan Penggugat kerja di Bank, kata Tergugat uangnya haram, jadi Penggugat tersinggung ;
- e. Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- f. Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama \pm 9 bulan ;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti tersebut, Tergugat menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang selengkapannya dianggap tercantum pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi tanggal 09 Agustus 2011, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang sesuai pula dengan bukti surat bertanda (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sejak 06 Desember 2004 sebagaimana diuraikan dalam surat bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan atas alasan bahwa didalam rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah bersama, kemudian akhir-akhir ini antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah sampai sekarang telah berjalan ± 9 bulan lamanya, dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
 - b. Tergugat kurang pengertian dan kurang perhatian terhadap Penggugat ;
- Bahwa kepada Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
 - a. masalah ekonomi, Tergugat tidak punya pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
 - b. Tergugat kurang pengertian dan kurang perhatian terhadap Penggugat
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat setidaknya telah berpisah kurang lebih \pm 9 bulan lamanya dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) PP. No.9/1975 dan atau berdasarkan kepada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa telah terjadi perpecahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perpecahan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim terbukti pula telah disebabkan oleh hal- hal sebagaimana didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan untuk menegakkannya, suami isteri memiliki kewajiban luhur, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 3 jo. Pasal 77 (1) , (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpecahan, oleh karena itu dengan sendirinya kewajiban luhur suami isteri sebagaimana dipertimbangkan diatas tidak dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka tujuan perkawinanpun sulit pula dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta sikap Penggugat yang tidak mau menerima nasehat Hakim untuk berdamai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menunjukkan telah terjadinya perpecahan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 19 (f) PP. No.9/1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sumber yang terdiri dari Drs. ENDANG WAWAN sebagai Ketua Majelis dan HANAFI, SH. serta Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. BARUNAH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

ttd

ttd

HANAFI, SH.

Drs. ENDANG WAWAN

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,



Untuk salinan yang sama bunyi nya
Oleh Panitera,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

ttd

Drs. Akhmad Jalaludin

ttd

Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH.

Dra. Hj. BARUNAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	RP	30.000,-
.....	.		
2. Biaya ATK Perkara.....	:	RP	30.000,-
.....	.		
3. Biaya Panggilan.....	:	RP	150.000,-
.....	.		
4. Redaksi.....	:	RP	5.000,-
.....	.		
5. Meterai.....	:	RP	6.000,-
.....	.		
..	.		
Jumlah	:	RP	231.000,-
.....	.		

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN,SH.